

**BAB IV**  
**PENUTUP**



**A. Kesimpulan**

Setelah menjabarkan hasil penelitian dan analisis tentang Efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2013, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi DPRD Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013, pada dasarnya memiliki fungsi legislasi. Dalam melaksanakan legislasi mempunyai tahapan yakni, Identifikasi masalah, Identifikasi Dasar Hukum, Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Peraturan Daerah, Konsultasi Publik, Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengesahan Peraturan Daerah. Hal ini untuk mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan dan wewenang peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan Efektivitas fungsi legislasi DPRD Daerah istimewa Yogyakarta, sangat menyakinkan dan melampaui setengah target. Dengan hasil capaian tahun 2010 prolegda 16 perda dan terealisasi sebesar 13 perda, tahun 2011 prolegda 14 perda dan terealisasi sebesar 16 perda dengan catatan ada prolegda tambahan. Tahun 2012 prolegda 19 perda dan terealisasi 14 perda. tahun 2013 prolegda 19 perda dan terealisasi 13 perda. Secara keseluruhan 2010 – 2013 capainya efektivitas legislasi dengan predikat cukup efektif.

3. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD sendiri memiliki faktor - faktor pendukung terlaksananya legislasi seperti, pendidikan anggota, pengalaman yang dimiliki sebagian anggota DPRD dan kepemilikan data dan informasi yang valid.
4. Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan fungsi legislasi tentu sangat dibutuhkan untuk mendanai kegiatan dalam penyusunan peraturan daerah. Kegiatan *Comperative Studies* menjadi kegiatan yang dianggap penting untuk mempelajari permasalahan dan pemecahan masalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsi legislasi ,meningkatkan lagi intensitas mendengar, mengumpulkan aspirasi dari masyarakat.
2. Dalam pembuatan targetan peraturan daerah, hendaknya memprioritaskan peraturan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Dalam melaksanakan fungsi legislasi DPRD DIY bisa minimalisir kepentingan politik golongan.
4. Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat.